



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 51/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat KOTA SURABAYA, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut “TERMOHON/ PEMBANDING “

MELAWAN

TERBANDING umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABD. KADIR, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum “MITRA” berkedudukan di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-E, Kota Surabaya, semula Pemohon sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut “PEMOHON/TERBANDING“;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H. Nomor : 2175/Pdt.G/2011/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSASI :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- b. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 bulan kepada Termohon;
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Termohon/Pembanding pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H. Nomor 2175/Pdt.G/2011/PA.Sby;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 16 Januari 2012 bahwa Termohon/ Pemanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2175/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 14 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H., beserta pertimbangan hukum didalamnya, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama dalam putusannya mengenai cerai talak adalah telah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, menyatakan : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" Bahwa sesuai dengan apa yang tertuang dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara persidangan tanggal 18 Juli 2011, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dengan upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 oleh Mediator Drs. M. Yamin Daulay, SH, bahkan usaha mendamaikan tersebut telah diawali oleh Majelis Hakim saat proses persidangan dimulai dan selama berlangsungnya persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon/Terbanding tetap pada permohonannya. Hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta oleh Majelis Hakim tingkat banding, bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, mengandung abstraksi hukum “suami yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975. Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum” bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1977 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Pembanding sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding adalah talak raj'i dan Termohon/Pembanding adalah isteri yang taat/tidak nuzuz, maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah pada Termohon/Pembanding. Oleh karena Termohon/Pembanding dalam rekonsensinya telah mengajukan gugatan rekonsensinya mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, maka mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah ini akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan dalam konpensi Pengadilan Agama Surabaya haruslah dikuatkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam rangka mempermudah pemahaman putusan ini, maka dalam bagian rekonsensi ini maka Pemohon/Terbanding disebut Tergugat Rekonsensi/Terbanding, sedang Termohon/Pembanding disebut Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Surabaya mengenai gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Pembanding tentang nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi/Pembanding, namun Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan hakim pertama mengenai penetapan besarnya kewajiban Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki atau meningkatkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa talak adalah hak suami, namun bahwa hak tidak boleh dipergunakan dengan merugikan pihak lain, dan oleh karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah mengabdikan pada suami/Tergugat Rekonsensi selama 20 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "bilamana perceraian putusan karena talak maka bekas suami wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah". Maka berdasar ketentuan tersebut diatas dipandang adil dan patut apabila Tergugat Rekonsensi/Terbanding dibebani mut'ah dan nafkah iddah yang layak bagi Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lingkungan tempat tinggal Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan Penggugat Rekonsensi/Pembanding serta kemampuan Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang kerja sebagai Kontraktor (pernyataan saksi 1 Pemohon) yang berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menurut keterangan saksi 2 Termohon, dan mempunyai 3 buah mobil (keterangan saksi 1 Termohon) serta Tergugat Rekonsensi/Terbanding, setiap bulan memberi uang pada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari dan lain-lainnya, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan membayar iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dalam Rekonsensi Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2175/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 14 Nopember 2011 M. Bertepatan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H harus diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut didalam putusan dibawah ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, sedang perkara pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dibebankan kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/
Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSASI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14
Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H. Nomor :
2175/Pdt.G/2011/PA.Sby. yang dimohonkan banding dalam Konpensasi;

DALAM REKONPENSASI :

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14
Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H. Nomor :
2175/Pdt.G/2011/PA.Sby yang dimohonkan banding dalam Rekonpensasi,
sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar pada Penggugat
Rekonpensasi/Pembanding :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah);
3. Menolak gugatan Rekonpensasi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp.
291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi /
Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi,
yang bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs.
H. BUNYAMIN, SH, selaku Ketua Majelis, Drs. H. SOEDARSONO, SH. MH.
dan Drs. H. SYAMSURI, SH. masing- masing selaku Hakim Anggota yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor : 51/Pdt.G/2012/PTA.Sby, tanggal 15 Pebruari 2012 serta didampingi
oleh MELATI PUDJIWIANDARI, SH sebagai Panitera Pengganti, dan
dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan
tidak dihadiri oleh para pihak berperkara ;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. BUNYAMIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. SOEDARSONO, SH. MH

Drs. H. SYAMSURI , SH.

PANITERA PENGGANTI

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)